



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**SISTEM INTEGRASI DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai target atau tujuan serta berkesinambungan dalam mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan dan penganggaran ke depan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menerapkan perencanaan berbasis kinerja sebagai pelaksana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun sistem integrasi perencanaan berbasis kinerja yang akuntabel dan berlaku bagi internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Integrasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 295.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INTEGRASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Sistem Integrasi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat (SIDO CAKEP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian target terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
15. Indikator Kinerja Target adalah ukuran keberhasilan dari suatu target yang telah ditentukan.
16. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
22. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
23. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Perencanaan guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENYUSUNAN DOKUMEN

Bagian Kesatu

Pasal 3

SIDO CAKEP meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. pengukuran kinerja;
- d. rencana kinerja tahunan; dan
- e. pelaporan Kinerja.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan SIDO CAKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan SIDO CAKEP maka perlu membentuk tim penyusunan SIDO CAKEP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Pemerintah Daerah dan Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk tingkat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD dan menyusun Rencana Kerja untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Perencanaan Pemerintah Daerah untuk 1 (tahun).
- (3) Penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kinerja

Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun RKA yang ditetapkan dalam DPA dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan RKPD.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

memperhatikan DPA dan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria SMART, sebagai berikut:
 - a. spesifik (*Specific*);
 - b. dapat terukur (*Measurable*);
 - c. dapat dicapai (*Achievable*);
 - d. berkaitan dengan tujuan/rencana (*Relevant*); dan
 - e. berjangka waktu tertentu (*Time bound*).

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program dan/atau indikator kinerja kegiatan dan/atau indikator kinerja utama Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
- (3) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran disahkan.

Pasal 8

Setiap Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pengukuran Kinerja Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja.
- (3) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai hasil Pengelolaan Data Kinerja.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. pengompilasian dan perangkuman.

- (5) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan realisasi kinerja dengan target (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja tahun berjalan;
 - b. membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan target (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap capaian realisasi kinerja.
- (6) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pengukuran Kinerja triwulan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua setelah triwulan berakhir.
- (9) Pengukuran Kinerja tahunan tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kelima
Rencana Kinerja Tahunan
Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kinerja Tahunan tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD.
- (3) Rencana Kinerja Tahunan tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis.
- (4) Rencana Kinerja Tahunan tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan RKA.

Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja
Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
- (2) Laporan Kinerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

- (4) Ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyajikan informasi tentang:
- a. pencapaian tujuan dan target Perangkat Daerah;
 - b. realisasi pencapaian target kinerja Perangkat Daerah;
 - c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 - d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 12

Rincian SIDO CAKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR
719

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM INTEGRASI DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

SISTEM INTEGRASI DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana ini biasanya mencakup analisis situasi saat ini, penetapan prioritas, alokasi sumber daya, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Rencana strategis dibuat untuk jangka waktu lima tahun dan merupakan panduan utama bagi organisasi dalam mengarahkan kegiatan dan pengambilan keputusan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja tahunan atau yang dikenal juga dengan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis. Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja tahunan. Adapun komponen rencana kinerja meliputi:

1. Sasaran strategis adalah target dari suatu kinerja kegiatan unit kerja dalam Perangkat Daerah. Pencapaian dari target tersebut menggambarkan tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Indikator kinerja sasaran adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat tingkat keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja sasaran hendaknya memenuhi kriteria SMART, yaitu:
 - a. *specific*, tidak bermakna ganda;
 - b. *measurable*, dapat diukur dan dapat diidentifikasi satuan atau parameternya;
 - c. *achievable*, dapat dicapai;
 - d. *relevance*, terkait langsung; dan
 - e. *time bound*, dalam kurun waktu tertentu.
3. Target kinerja tahunan adalah rencana tingkat pencapaian tahunan yang dikehendaki secara kuantitatif, dengan satuan ukur indikator kinerja yang relevan.
4. Dokumen rencana kinerja:
 - a. Hubungan dokumen rencana strategis dengan dokumen perencanaan tahunan adalah:

Tabel I

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tabel II

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan:

- 1) Sasaran yang ada di Rencana Strategis (Tabel I) dijadikan sasaran strategis dalam RKT (Tabel II);
 - 2) Indikator kinerja sasaran yang ada di Rencana Strategis (Table I) dijadikan indikator kinerja sasaran strategis dalam RKT (Tabel II); dan
 - 3) Target kinerja jangka menengah dalam rencana strategis (tabel 1) *breakdown* menjadi target kinerja tahunan dalam RKT (tabel II).
- b. Dokumen rencana kinerja sebagaimana diuraikan di atas dituangkan dalam formulir rencana kinerja tahunan tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah sebagai berikut:
- 1) Formulir rencana kinerja tahunan Pemerintah Daerah.

RENCANA KERJA TAHUNAN 20XX
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)

Kuala Kurun,
Bupati Gunung Mas

(.....)

Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:

- a. pada kolom 1 diisi dengan nomor urut;
- b. pada kolom 2 diisi dengan tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan untuk memudahkan sinkronisasi dokumen perencanaan;
- c. pada kolom 3 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari pemerintah daerah yang relevan dengan tujuan dan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan; dan

- d. Pada kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Formulir rencana kinerja tahunan perangkat daerah.

RENCANA KERJA TAHUNAN 20XX
PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)

Kuala Kurun,
Kepala Perangkat
Daerah

(.....)

- Penjelasan pengisian terhadap formulir di atas adalah sebagai berikut:
- a. pada kolom 1 diisi dengan nomor urut;
 - b. pada kolom 2 diisi dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan dokumen renstra perangkat daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
 - c. pada kolom 3 diisi dengan indikator kinerja perangkat daerah yang relevan dengan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah atau kondisi yang ingin diwujudkan; dan
 - d. pada kolom 4 diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh perangkat daerah.

RKT perangkat daerah yang telah disusun dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA. Hubungan dokumen rencana strategis dengan RKA dapat dilihat dibawah ini:

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capain Program		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		

- Keterangan:
- a. Indikator kinerja yang ada pada RKT dijadikan tolak ukur kinerja indikator hasil pada RKA; dan
 - b. Target kinerja pada RKT *dibreakdown* menjadi target kinerja indikator hasil pada RKA.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujudnya kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja:
 - a. sebagai wujud komitmen, integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
 - b. sebagai tolak ukur kinerja;
 - c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan tujuan dan sasaran; dan
 - d. sebagai dasar melakukan monitoring dan evaluasi.
2. Pihak yang menyusun perjanjian kinerja
 - a. Bupati Gunung Mas;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Pejabat setingkat Eselon 3;
 - e. Pejabat Pengawas;
 - f. Pejabat Fungsional; dan
 - g. Pelaksana.
3. Waktu penyusunan perjanjian kinerja disusun paling lambat 1 bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
4. Penggunaan sasaran dan indikator perjanjian kinerja menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.
 - a. untuk tingkat pemerintah daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak/*outcome*; dan
 - b. untuk tingkat perangkat daerah sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome/output*.
5. Perjanjian kinerja dapat direvisi dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. terjadi mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi pencapaian tujuan dan sasaran; dan
 - c. perubahan prioritas;

6. Dokumen perjanjian kinerja diatas dituangkan dalam formulir perjanjian kinerja sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 20XX
BUPATI GUNUNG MAS

Tabel I

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabel II

No.	Indikator Kinerja	Program	Target Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)

Kuala Kurun,
Bupati Gunung Mas

(.....)

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 20XX
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

Tabel I

No.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabel II

No.	Indikator Kinerja	Program	Target Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)

Pihak II
Bupati Gunung Mas,

(.....)

Kuala Kurun,
Pihak I
Kepala Perangkat Daerah

(.....)

- Penjelasan pengisian:
- a. Tabel I sudah jelas
 - b. Tabel II.
 - 1) pada kolom 1-2 sudah jelas
 - 2) pada kolom 3 diisi:
 - a) bila pejabat setingkat Eselon 3 diisi kegiatan;
 - b) bila pejabat setingkat pengawas diisi sub kegiatan;

- 3) pada pihak I diisi pejabat yang melaksanakan kinerja;
dan
- 4) pada pihak II diisi pejabat langsung.

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja dalam perjanjian kinerja; dan

2. membandingkan realisasi kinerja program selama 5 tahun.

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 20XX
KABUPATEN GUNUNG MAS

Tabel I

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5				

Tabel II

No.	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5				

1. Kendala pencapaian kinerja
2. Solusi alternatif

Penjelasan isian:

- 1) Tabel I kolom 1-5 jelas; dan
- 2) Tabel II kolom 1,2,4,5 jelas, kolom 3 disesuaikan dengan pejabat yang melakukan kinerja.

E. PELAPORAN KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sistematika laporan:

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi

organisasi sesuai dengan hasil pengkuruan kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut:

- 1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
 - 2) membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - 3) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan; dan
 - 4) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- b. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG